



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Kotamobagu 18 September 1989, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di RW. 006 Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Kotamobagu 1 Agustus 1991, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. J.Resources Bolaang Mongondow, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan IV Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 109/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 6 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tertanggal 22 November 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kotobangon sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak 1, perempuan, umur 6 tahun 11 bulan, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. *Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;*
 - b. *Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, terbukti setelah Penggugat menanyakan kepada perempuan selingkuhan Tergugat;*
 - c. *Tergugat suka berkata kasar seperti di kutip ini **"pemai ngana, dacuki leh ngana, urus jo cerai torang"***
 - d. *Tergugat pernah bertindak kasar memukul Penggugat menggunakan tangan mengenai kepala dan badan dari Penggugat (KDRT);*
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 05 Oktober 2017 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, setelah pertengkaran itu Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 4 (empat) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Barat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, tertanggal 22 November 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tiada, tempat tinggal di Dusun II Desa Matali Baru Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, hubungan dengan Penggugat adalah sepupu 1 kali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai pisah tempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun tapi sejak 3 tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat bertindak kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman beralkohol dan mabuk serta main facebook dengan lain-lain perempuan;
- Bahwa saksi tahu sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat selalu curhat dan saksi pernah melihat lebam bekas pukulan pada pangkal lengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat sekitar 3 bulan, Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sebelum dan selama pisah tempat, saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator alat Perusahaan JRBM, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun I Desa Dumagin B Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, hubungan dengan Penggugat adalah berteman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi kenal sejak berteman Penggugat dan Tergugat dari 3 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak berteman saksi sudah tahu Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu sering bertengkar karena setiap terjadi pertengkaran, Penggugat selalu pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa menurut Penggugat, sebab pertengkaran karena Tergugat suka minum dan mabuk;
- Bahwa Tergugat adalah peminum dan mabuk, saksi tak terhitung melihat Tergugat minum dan mabuk di rumah teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat sekitar 2 bulan yang lalu karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat, saksi pernah memberi nasehat agar Tergugat kembali rukun dengan Penggugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana dikehendaki Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, Majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidak hadirannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 109/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 7 Februari 2018 dan tanggal 15 Februari 2018, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidak-hadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat sebagaimana dalil gugatan poin 4, poin 5 dan poin 6, mendalilkan bahwa rumah tangganya telah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak, namun sejak tahun 2014 rumah tangganya mulai tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat pada bulan Oktober 2017 sampai sekarang sudah berlangsung 4 bulan karena Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dari sifat dan perilaku Tergugat. Inti dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pemabuk, suka berkata kasar bahkan KDRT serta selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 November 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dan oleh karenanya bukti P. tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 4, poin 5 huruf a dan d serta poin 6, dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 22 November 2010 dan masih terikat tali perkawinan sampai sekarang;
- Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai tidak rukun sejak tahun 2014 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk dan suka bertindak kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Penggugat dan Tergugat pisah tempat setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua karena tidak tahan perilaku Tergugat;
- Bahwa sebelum dan selama pisah tempat, telah didamaikan oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tidak menghadapnya Tergugat di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak berhasilnya upaya perdamaian oleh pihak keluarga sebelum dan sesudah pisah tempat serta oleh Majelis dalam setiap kali persidangan, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nmonr 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو إقرار الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya : *Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian, dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Nur Ali Renhoat, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Panitera,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp195.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-

J u m l a h R286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

